

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2020



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 telah dapat diselesaikan penyusunannya, dimana penyusunannya lebih banyak mengacu kepada regulasi yang berlaku dan konsep-konsep yang bisa dipertanggungjawabkan.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada ranah lokal merupakan hal yang signifikan jika dilihat dalam konteks upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyediaan *public good service*. Hal mana yang dirasakan oleh masyarakat sangat dinantikan untuk lebih optimal lagi adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Tahun 2020 yang kami susun ini merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing government*) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut yang merupakan salah satu SKPD yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Renstra Bappeda tahun

2018 – 2023 dimana tahun 2020 telah memasuki tahun kedua pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama unsur pimpinan beserta Staf di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut, dan pihak-pihak lainnya yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya dari pihak-pihak yang terlibat diucapkan terima kasih.


Kami menyadari bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itulah sumbangan saran, masukan, dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pihak manapun juga, baik individu maupun kelompok.

Selanjutnya kami berharap semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, ini bisa memberi manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja secara khusus.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Bappeda
Kab. Tanah Laut,



Andris Evony, S/STP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1. Latar Belakang	I-1
2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Tanah Laut	I-4
a. Struktur Organisasi	I-4
b. Kepegawaian	I-5
c. Kondisi Sarana dan Prasarana yg digunakan	I-7
d. Data Statistik	I-9
e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	I-9
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	II-1
1. Urusan Wajib	II-1
2. Urusan Pilihan	II-1
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-1
4. Urusan Pemerintahan Umum	II-13
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
1. Tugas Pembantuan yg diterima dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi ...	III-1
2. Tugas Pembantuan yang diberikan	III-1
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	IV-1
1. Kerjasama Daerah	IV-1
2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	IV-1
3. Pengelolaan Kawasan Khusus	IV-1
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	IV-1
5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV-1

BAB V	PENUTUP	V-1
	1. Kesimpulan.....	V-1
	2. Keberhasilan/Prestasi /Penghargaan.....	V-2



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda

Lampiran 2. Rekap Belanja Langsung

Lampiran 3. Laporan Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi :

a. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
- 2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan.

c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan
- 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..

d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; dan
- 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya; dan
- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Infrastruktur.

f. Bidang Perencanaan Makro terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penyusunan Program; dan
- 2) Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

g. UPT Badan; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Riwayat singkat perkembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam perjalanan selama beberapa kurun waktu Bappeda sebagai instansi Pemerintah Daerah telah memberikan andil yang cukup besar dalam membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Sebelum otonomi daerah diberlakukan fungsi dan peran Bappeda kemungkinan tidak seberat sekarang ini, mengingat keterbatasan regulasi dari beberapa konsep yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak mengakomodir sistem perencanaan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak jarang kendala-kendala yang sering dihadapi bagi daerah. Kreasi dan inovasi daerah tidak selalu mendapat dukungan yang kuat dari Pemerintah Pusat. Segala regulasi dan konsep-konsep perencanaan lebih mengedepankan perencanaan yang bersifat Button Up semata.

Di era otonomi Daerah dan reformasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan Instansi yang sangat strategis dalam membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah. Bappeda telah banyak menghasilkan beberapa dokumen-dokumen penting bagi perencanaan-perencanaan di daerah dan berusaha terus untuk memformulasikan regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Beban kinerja Bappeda untuk saat ini, dari tahun ketahun dirasakan cukup berat dalam mengawal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

b. Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari :

1.	Kepala Bappeda	: 1	Orang
2.	Sekretaris Bappeda	: 1	Orang
3.	Kepala Bidang	: 5	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	: 3	Orang
5.	Kepala Sub Bidang	: 10	Orang
6.	Fungsional Pranata Komputer	: 2	Orang
7.	Staf/Pelaksana	: 11	Orang
	Jumlah	: 33	Orang

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	0	0	0
3.	SMA	4	0	4
4.	D3	3	0	3
5.	S1	19	0	19
6.	S2	7	0	7
	Jumlah	33	0	33

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten

Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2.	Pembina TK. I	IV/b	2 Orang
3.	Pembina	IV/a	3 Orang
4.	Penata TK. I	III/d	9 Orang
5.	Penata	III/c	3 Orang
6.	Penata Muda TK. I	III/b	5 Orang
7.	Penata Muda	III/a	4 Orang
8.	Pengatur TK. I	II/d	3 Orang
9.	Pengatur	II/c	2 Orang
	Jumlah	-	33 Orang

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Bappeda

Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1.	Kepala Bappeda	1 Orang	-
2.	Sekretaris Bappeda	1 Orang	-
3.	Kepala Bidang	5 Orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	3 Orang	-
5.	Kepala Sub Bidang	10 Orang	-
6.	Pejabat fungsional Pranata Komputer	-	2 orang
	Jumlah	20 orang	2 orang

c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut :

Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2019

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah	6753 M ²	B		
2.	Gedung	651 M ²	13		
3.	Kendaraan Roda 2	13 Buah	4		
4.	Kendaraan Roda 4	4 Buah	7		
5.	GPS	7 Buah	1		
6.	Mesin Ketik Manual	1 Buah	12		
7.	Lemari Besi	12 Buah	11		
8.	Rak Besi/Metal	11 Buah	18		
9.	Filling Besi/Metal	18 Buah	1		
10.	Brand Kas	1 Buah	21		
11.	Lemari Kayu	21 Buah	1		
12.	Papan Visuil	1 Buah	6		
13.	Alat Penghancur Kertas	6 Buah	1		
14.	Papan Pengumuman	1 Buah	1		
15.	White Board	1 Buah	2		
16.	Genset	2 Buah	7		
17.	Rak Kayu	7 Buah	56		
18.	Meja Kayu	56 Buah	2		
19.	Kursi Besi/Metal	2 Buah	40		
20.	Meja Rapat	40 Buah	1		
21.	Meja Podium	1 Buah	33		
22.	Kursi Rapat	33 Buah	2		
23.	Kursi Tamu	2 Set	107		
24.	Kursi Putar	107 Buah	21		

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
25.	Meja Komputer	21 Buah	5		
26.	Kursi Kerja	5 Buah	1		
27.	Rak TV	1 Buah	12		
28.	Karpet	12 Meter	2		
29.	Meja Kerja	2 Buah	1		
30.	Mesin Potong Rumput	1 Buah	1		
31.	Lemari es	1 Buah	8		
32.	AC Unit	8 Buah	22		
33.	AC Split	22 Buah	2		
34.	Televisi	2 Buah	1		
35.	Wireless	1 Buah	3		
36.	Microphone Table Stand	3 Set	1		
37.	Camera Film	1 Buah	5		
38.	Handy Cam	5 Buah	1		
39.	Tandon Air	1 Buah	2		
40.	Tong Sampah	2 Buah	2		
41.	Mainframe	2 Buah	28		
42.	P.C Unit/ Komputer PC	28 Unit	14		
43.	Laptop	14 Buah	21		
44.	Notebook	21 Buah	44		
45.	Printer	44 Buah	7		
46.	Scanner	7 Buah	1		
47.	Ipad	1 Buah	7		
48.	Monitor	7 Buah	1		
49.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1 Buah	13		
50.	UPS	13 Buah	2		
51.	Stabilizer/ Stavolt	2 Buah	6		
52.	Harddisk Internal	6 Buah	35		
53.	Harddisk Eksternal	35 Buah	2		
54.	DVD-Rom Drive	2 Buah	1		
55.	Memory	1 Buah	1		

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
56.	Server	1 Unit	5		
57.	Router	5 Buah	7		
58.	Proyektor + Attachment	7 Buah	1		
59.	Audio Amplifier	1 Buah	1		
60.	Microphone/Wireless Mic	1 Unit	5		
61.	Layar Proyektor	5 Buah	2		
62.	Loudspeaker	2 unit	2		
63.	Mixer Amplifier	2 Unit	2		
64.	Voice Recorder	2 Buah	4		
65.	Camera Electronic	4 Buah	1		
66.	Kompas	1 Buah	4		
67.	Handy Talky	4 Buah	3		
68.	Wireless Portable (Sound System)	3 Unit	9		
69.	CCTV	9 Buah	2		
70.	Gerobak Dorong	2 Buah	28		
71.	Kursi Lipat	28 Buah	1		
72.	Tangga Alumunium	1 Buah	1		
73.	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 Set	1		
74.	automatic Volatge Regulator (AVR)	1 Buah	1		
75.	Tripod Camera	1 Buah	1		

d. Data Statistik

Bappeda tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Bappeda tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Wajib

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud

2. Urusan Pilihan

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dengan Renja)

Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda 2018-2023.

- b. Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2020 meliputi :

1. Program, yaitu sebanyak 9 (Sembilan) yang menjadi arah dasar, sasaran dalam proses perencanaan kegiatan .
2. Kegiatan .yaitu sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan sesuai dengan kapasitas tupoksi keperluan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bappeda Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020, berjalan dengan baik sebagaimana

yang diharapkan oleh institusi Bappeda Kabupaten Tanah Laut dengan capaian, target dan sasaran dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan untuk pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik persentasenya sebesar 91,60 %. Dari total pagu belanja langsung tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.527.608.444,- terealisasi sebesar Rp. 2.547.297.860,-. Untuk capaian realisasi keuangan pada seluruh program dan kegiatan sudah terserap dengan baik yaitu sebesar 72,21 %.

Jumlah pagu pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bappeda Kabupaten Tanah Laut tahun 2020, sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.756.295.170,- terdiri dari :

1. Belanja tidak Langsung :

Belanja Pegawai	Rp. 6.228.686.444,-
Jumlah.....	Rp. 6.228.686.444,-

2. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai	Rp. 87.140.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.570.486.044,-
3. Belanja Modal	Rp. 869.892.400,-
Jumlah.....	Rp. 9.756.295.170,-

Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun anggaran 2020, pada APBD TA 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 12.405.627.454,- dan mengalami perubahan pada DPPA-SKPD di APBD-Perubahan TA 2020 menjadi Rp. 9.756.295.170,- yang artinya ada pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 2.649.332.284,- atau sebesar 21,36 %.

d. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan dalam suatu instansi tentu tidak akan lepas dari permasalahan yang dihadapi, beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan ekonomi kreatif Anggaran Rp. 34.517.880,- realisasi fisik 100% dan keuangan 21.68%

Isi kegiatan ini adalah Kesepakatan rumusan tim fasilitasi /koordinasi tentang pengembangan kegiatan ekonomi kreatif, Kesepakatan rumusan pertemuan antara tim fasilitasi dengan pelaku usaha, investor, masyarakat.

Kelompok Sasaran : SKPD yang termasuk didalam tim fasilitasi /koordinasi, pelaku usaha, konsusmen, investor.

Permasalahan :

1. Kegiatan tidak dilaksanakan terkendala masa pandemi covid-19 dimana perusahaan lebih banyak melakukan interaksi melalui media komunikasi digital (WA) dan bersurat
2. Kurang memiliki pelatihan berbasis kompetensi
3. Skala usaha masih bersifat lokal
4. Masih memiliki Sarana dan Parasaran yang terbatas.

Solusi :

1. Perlu adanya Pelatihan yang berbasis kompetensi
2. telah diberikan data saran / masukan salah satunya pada kegiatan SDA pasca tutup tambang perusahaan
3. Perlu adanya hibah peralatan dalam mendukung usaha ekonomi kreatif
4. Komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan melalui media telepon, dan perusahaan mengirimkan laporan kegiatan CSR yang telah dilaksanakan

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri Perdagangan, dan Koperasi

Anggaran Rp. 42.355.000,- realisasi fisik 100% realisasi keuangan 63,75%

Fasilitasi rapat koordinasi perencanaan pembangunan kawasan industri Jorong dengan keluaran jumlah rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan kawasan industri

Jorong dengan hasil terpenuhinya rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan kawasan industri, adapun resume hasil rumusan rapat dari kawasan industri sebagai berikut :

- a. Telah direvisi SK tentang penetapan kawasan industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut nomor 188.45/618-KUM/2015 tanggal 1 Juli 2015 menjadi SK tentang penetapan kawasan industri di Jorong Kabupaten Tanah Laut nomor 188.45/721-KUM/2018 tanggal 17 Oktober 2018
- b. Telah diterbitkan izin prinsip dan izin lokasi untuk PT JPD tertanggal 30 April 2018 dan 14 Mei 2018 serta izin Pendaftaran penanaman modal PMDN tertanggal 14 Mei 2018
- c. Perlu diketahui jumlah luasan lahan kawasan industri yang sudah dibebaskan oleh PT. JPD dan rencana klaster yang akan dikelola mengingat KI Jorong memiliki 3 klaster yaitu industri pelabuhan, industri agro dan industri biji besi
- d. Perlu mempertimbangkan investor lain yang berminat menjadi badan pengelola karena berdasarkan keterangan tata ruang telah banyak investor yang sudah menguasai lahan di KI Jorong sebagai contoh PT Semeru surya stell yang telah menguasai lahan di KI Jorong seluas 300 ha dan telah diberikan izin lokasinya serta dalam proses HGU dan PT. Semeru sebagai anchor industri di KI Jorong
- e. Untuk investor tidak menutup kemungkinan jika berminat menjadi badan pengelolanya saja perlu lebih fokus pada 1 perusahaan pengelola yang benar-benar sudah siap baik secara adminitrasi maupun teknis dan finansial

f. Perlu ada tahapan - tahapan yang harus dilaksanakan oleh badan pengelola yang ditunjuk sebagai perwujudan progres beserta laporan kegiatan progres setiap triwulan yang akan dicapai dan terus berkoordinasi dengan tim KI Jorong

g. Di harapkan selain memenuhi kewajiban administrasi perizinan perlu adanya pembangunan infrastruktur dasar didalam kawasan pada tahun ini karena setelah penerbitan izin lokasi sesuai pasal 11 permenperin no 39 tahun 2009 Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan Permohonan IUKI

Permasalahan :

1. Belum adanya dokumen perizinan/non perizinan penyiapan proyek dari PT JPD seperti (Renstra, Masterplan, DED, Rencana teknis terinci, spesifikasi teknis dan RAB Pembangunan KI)
2. Belum ada dokumen kajian Amdal dan Andalalin, izin lingkungan dan IUKI

Solusi :

Perlu koordinasi tim percepatan pembangunan kawasan industri dalam hal ini SKPD teknis terkait yang berwenang untuk mengintruksikan melalui Bapak Bupati kepada investor sebagai pengelola kawasan industri agar percepatan pembangunan kawasan industri dapat terlaksana

2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

Jumlah anggaran Rp. 46.051.900,-, realisasi fisik 100 %, realisasi 57,52 %.

Permasalahan/kendala :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak maksimal dikarenakan harus mengerjakan pekerjaan lain diluar tupoksi
2. Pelaksanaan rapat koordinasi terkendala karena tidak dapat mengundang banyak orang, sehingga serapan anggaran rapat minim

Solusi :

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terjadwal per triwulan
2. Rapat melalui daring atau sekalipun dilaksanakan dengan mengundang banyak orang tetap diperhatikan protokol kesehatan

3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infastruktur Wilayah.

Anggaran Rp. 85.157.500,- realisasi fisik 100%, keuangan 59,25%

Pemasalahan :

1. Adanya pandemi covid sehingga untuk melaksanakan koordinasi pokja PPAS terkendala, tidak bisa melaksanakan rapat dengan mengundang banyak
2. Adanya refocusing anggaran diawal tahun yang mengakibatkan terbatasnya anggaran sehingga monitoring dan evaluasi serta rapat baru dapat dilaksanakan setelah anggaran perubahan disahkan

Solusi :

1. Rapat menggunakan media online / daring
2. Rapat koordinasi hanya mengundang anggota tim inti
3. Menganggarkan kembali dana monev dan rapat di APBD perubahan
4. Kegiatan Penyusunan RKPD
Kegiatan Penyusunan RKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda untuk melakukan perencanaan lingkup kabupaten Tanah Laut.
Anggaran Rp. 632.628.100,- realisasi fisik 100%, keuangan 57,72%
Perencanaan yang dilakukan sesuai permendagri 86 Tahun 2017 dimulai dengan membuat :
 - Rancangan Awal RKPD yang disertai dengan proyeksi anggaran
 - Musrenbang Kecamatan
 - Forum Konsultasi Publik

- Forum SKPD
- Musrenbang RKPD
- Rancangan Akhir RKPD

Dalam proses penyusunan ini bersama Tim RKPD, melalui pokja bidang masing-masing melakukan proses dan verifikasi terhadap renja SKPD sehingga program dan kegiatan prioritas dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan :

Masalah yang sering muncul adalah karena proses perencanaan ini memerlukan waktu sehingga keterlambatan dalam pengumpulan dokumen atau bahan yang diminta Bappeda tidak sesuai jadwal.

Solusi :

Selalu melakukan komunikasi secara kontinyu terhadap kasubbag perencanaan SKPD

5. Kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Anggaran Rp. 84.806.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 60,35%

- menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi RKPD / APBD tahun 2020
- melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui sistem aplikasi e monev

- melaksanakan monev pelaksanaan program dan kegiatan ke lapangan
- rapat internal lingkup Bappeda yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan DAK maupun pengusulan DAK
- fasilitasi evaluasi dan perencanaan serta pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAK
- melaksanakan penyusunan laporan dana DAK

Permasalahan :

- Secara kegiatan, pelaksanaannya sudah terpenuhi tapi tidak optimal, karena banyak rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara online tidak tetap, maka dikarena covid-19, sehingga belanja makan dan minum rapat tidak terbaca lisan
- Banyaknya tugas-tugas tambahan yang dilaksanakan sehingga kurang fokus terhadap tupoksi yang sudah ada.

Solusi :

- Perlunya disusun program kerja dan penjadualan kegiatan yang tepat dan saling koordinasi sesama PPTK yang mempunyai kegiatan-kegiatan dan jadwal masing-masing.
- Dapat mengatur ritme pekerjaan sehingga dapat seimbang antara tupoksi dengan tugas-tugas tambahan.

6. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Anggaran Rp.24.000.000,- realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan 60,13%

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong , kecamatan Kintap. Dalam hal ini untuk mengetahui kegiatan di Kecamatan yang berkaitan dengan kemiskinan.
- Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dilaksanakan 3 kali rapat yaitu rapat pertama tentang Progres Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut, rapat ke dua tentang sinkronisasi rencana program penanggulangan kemiskinan dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut, dan rapat yang ke tiga tentang kondisi terkini data kemiskinan tahun 2020 kabupaten Tanah Laut dan hasil finalisasi verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Tanah Laut.
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (1 Dokumen). LP2KD ini di buat untuk menjelaskan

perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di kabupaten Tanah Laut selama ini, serta menjelaskan kinerja TKPKD dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan :

1. Tidak terealisasinya rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan ke 2 karena terkendala Pandemi Covid 19 dan waktu pelaksanaan
2. Koordinasi antar SKPD untuk penanggulangan kemiskinan belum optimal
3. Kegiatan Perjalanan Dinas dalam daerah untuk monev penanggulangan kemiskinan di realisasikan anggaran sesuai kebutuhan saja, namun Monitoring dan evaluasi di 11 Kecamatan tetap dilaksanakan

Solusi :

1. Rapat dengan sistem tatap muka langsung dapat di ganti dengan sistem Zoom Meeting
2. Mengatur ulang jadwal Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan , serta monitoring dan evaluasinya
3. Menyusun dan mengevaluasi kebutuhan real anggaran untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan
4. Mengoptimalkan koordinasi antar SKPD untuk penanggulangan kemiskinan

7. Kegiatan yang berjalan menyesuaikan kembali dengan Pejabat yang dilantik.

1. Menyesuaikan perubahan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.
2. Adapun penyesuaian perubahan memerlukan waktu dalam hal pejabat yang dilantik harus mempelajari dan menelusuri sejauh mana progres kegiatan sudah berjalan.

4. Urusan Pemerintahan Umum

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud



BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah/Pemerintah

Provinsi

"SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud"

2. Tugas Pembantuan yang diberikan

"SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud"



BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. **Kerjasama Daerah**

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

2. **Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

3. **Pengelolaan Kawasan Khusus**

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

4. **Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

5. **Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan khususnya SKPD Bappeda, alokasi anggaran belanja langsung Bappeda tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.527.608.444,- dengan penyerapan sebesar Rp. 2.547.297.860,- dengan realisasi fisik 91,60% dan realisasi keuangan sebesar 72,21%.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Tanah Laut. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator

mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.


Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

2. Keberhasilan/Prestasi /Penghargaan

Pada tahun 2019 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Terbaik I.

Pada tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Terbaik II.

Pelaihari, Januari 2021
Kepala Bappeda Kab.Tanah Laut,


Andris Evony, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790928 199711 1 001